

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Good Corporate Governance* (GCG)

##### 1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) dilaksanakan untuk membuat adanya kepercayaan, transparansi, akuntabel, jaminan investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, integritas bisnis, penguatan pertumbuhan dan pengentasan masyarakat inklusi.<sup>1</sup> *Corporate governance* dapat juga menjadi suatu nilai tambah bagi mereka yang berkepentingan.

Melalui penilaian *corporate governance* mampu meningkatkan nilai perusahaan, hal ini dengan kinerja keuangan yang baik, adanya risiko yang dapat terjadi oleh pemimpin melalui keputusan yang hanya memberikan keuntungan untuk diri sendiri dan *good corporate governance* tetap mampu meyakinkan investor.<sup>2</sup> Ketika menerapkan *Good Governance* akan dipercaya bahwa kinerja organisasi baik atau tidak.

Di Indonesia istilah *corporate governance* atau tata kelola perusahaan sudah menjadi hal yang populer karena wajib di lakukan setiap perusahaan. Untuk menjalankan perusahaan dapat mengukur

---

<sup>1</sup> Siti Nur Hidayah, Sulistyowati, dkk., *Model Islamic Corporate Governance (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan : Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vo. 14, No. 1, 2021.

<sup>2</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 72.

menggunakan *corporate governance*. Pada dunia global seperti saat ini, dengan adanya persaingan yang ketat maka setiap perusahaan harus mampu usahanya secara profesional. Ketika reputasi perusahaan kuat melalui penerapan prinsip GCG akan menyebabkan kesukaran perusahaan lain masuk dalam industri yang sama.<sup>3</sup>

## 2. Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

- a. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder.
- b. Meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak principal dengan agen.
- c. Memperbaiki pondasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat, transparan dan bertanggungjawab.
- d. Memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi.
- e. Dapat menarik investor potensial karena pilihannya kepercayaan dengan diterapkan GCG.
- f. Terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi.
- g. Terwujudnya citra perusahaan yang baik serta kepuasan pelanggan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Binti Mutafarida, Ning Purnama Sariati, Sulistyowati, *The Urgence Of Reputation Risk Management Of The Amil Zakat Institution*, International Conference of Islamic Economics and Business, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 243.

### 3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

#### a. Prinsip *Transparency* (Transparansi)

Menyediakan informasi yang sesuai, akurat, dan tepat waktu untuk pihak yang berkepentingan wajib dilaksanakan untuk dikatakan transparan. Pengungkapan yang sesuai sangat dibutuhkan investor untuk kemampuan dalam membuat suatu keputusan atas risiko dan keuntungan dari investasi. Terkadang transaksi keuangan tidak semua diungkap sehingga menyulitkan pihak lain dalam menentukan perusahaan memiliki utang atau tidak.

#### b. Prinsip *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan yang bertanggung jawab dalam kinerja secara transparan dan wajar. Maka perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan yang tetap memperhatikan kepentingan investor dan pihak yang berkepentingan lain. Akuntabilitas sebagai syarat yang diperlukan dalam pencapaian kinerja secara berkesinambungan.

#### c. Prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Melalui prinsip ini perusahaan harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas masyarakat dan lingkungan untuk memelihara kesinambungan hasil dan memperoleh pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Prinsip kehati-hatian juga dapat menjadi pegangan perusahaan serta

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.

d. Prinsip *Independency* (Independen)

Pelaksanaan asas *good corporate governance* akan berjalan lancar, ketika perusahaan mampu dikelola secara independen yang artinya antar perusahaan tidak saling mendominasi serta menghindari intervensi dari pihak lain. Setiap perusahaan harus mampu menghindari dominasi dalam bentuk apapun, tetap profesional dengan tidak terpengaruh oleh hal lain, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan atas semua pengaruh atau tekanan, sehingga untuk mengambil keputusan mampu dilaksanakan secara obyektif.

e. Prinsip *Fairness* (Kewajaran)

Pada setiap pelaksanaan kegiatan, perusahaan juga perlu memperhatikan kepentingan investor dan pihak yang berkepentingan lainnya sesuai asas kewajaran dan kesetaraan. Investor perlu diberikan kesempatan dalam memberikan masukan dan menyatakan pendapat untuk kepentingan perusahaan dan adanya keterbukaan akses untuk informasi seperti prinsip transparansi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Moh Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 49-52.

## **B. Amil Zakat**

### **1. Pengertian Amil**

Amil dapat disebut sebagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Tugas seorang amil yaitu melakukan pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat yang terhimpun kepada masyarakat yang berhak menerima.<sup>6</sup> Amil sebagai salah satu profesi yang mulia dan disebut dalam Al-Quran, sehingga pekerjaannya menjadi sebuah ibadah.

Amil yang bertugas ini tentu telah ditunjuk oleh pimpinan kaum muslimin dalam mengelola zakat dari muzakki. Termasuk kegiatan menjaga dan membagikan pada masyarakat yang berhak menerima.<sup>7</sup> Atas tugas yang telah dilaksanakan oleh seorang amil, maka mereka berhak menerima upah dari dana zakat yang terkumpul tersebut. Namun apabila pimpinan telah menetapkan upah pada amil, maka mereka tidak boleh menerima upah dari dana zakat.

### **2. Dasar Hukum Amil**

Sesuai dengan yang telah disebutkan di atas bahwa amil sebagai profesi mulia karena termaktub dalam ayat Al-Quran. Salah satunya ayat berikut ini yang membahas terkait pihak yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf, salah satunya adalah Amil Zakat. Seperti yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

---

<sup>6</sup> Tika Widiastuti, dkk, *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 13.

<sup>7</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 56.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)<sup>8</sup>

Pengurusan zakat oleh seorang amil juga telah disebutkan di beberapa hadis, salah satunya hadis berikut ini yang membahas terkait pihak yang halal menerima zakat. Pada Hadis berikut juga dijelaskan bahwa para amil atau ‘amilin boleh dari golongan orang-orang kaya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِّغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ  
لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا  
الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Artinya: “Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali bagi 5 orang: Bagi yang mengurusnya, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang berutang, orang yang berperang di jalan Allah, orang kaya yang menerima pemberian dari orang miskin yang beroleh zakat.” (HR. Ibnu Majah)<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahanya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016), 674.

<sup>9</sup> Al-Qazwani dan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* terj. Al-Kattani, Abdul Hayyie, Muhammad Muhklisin, Andri Wijaya, dan Jajang Husnis Hidayat (Jakarta: Gema Insani, 2016), 342.

### 3. Tugas Pokok Amil

#### a. Tugas Dasar

Amil memiliki tugas dasar terkait menghimpun zakat dari masyarakat yang berkewajiban, dan melakukan distribusi pada para mustahik yang berhak menerima. Terkait tugas dasar seorang amil lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Memungut Zakat

Pada tugas ini seorang amil akan berkeliling mendatangi masyarakat, kemudian juga membantu masyarakat dalam menghitung harta yang wajib dikeluarkan untuk berzakat. Kewenangan seorang amil terhadap harta zakat, sebatas penarikan harta yang bersifat *dzahir*. Sedangkan untuk harta bathin, amil tidak memiliki kewenangan untuk menariknya, walaupun diperbolehkan menerimanya.<sup>10</sup>

##### 2) Mencari Orang Miskin

Seorang amil juga memiliki tugas untuk mencari masyarakat yang masuk dalam kategori fakir dan miskin. Hal ini dilakukan untuk pendistribusian zakat pada masyarakat yang berhak menerima. Pentingnya penelusuran langsung supaya harta zakat tidak salah distribusi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 33.

<sup>11</sup> *Ibid*, 35.

b. Tugas Edukasi

Berkaitan dengan kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim, faktor pemahaman dan kurangnya wawasan menjadi kelemahan mereka. Sejatinya zakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam Islam. Terdapat 30 ayat yang menjelaskan terkait kewajiban berzakat bagi umat muslim.<sup>12</sup> Sehingga seorang amil juga memiliki tugas edukasi, lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut:

1) Mengedukasi Umat

Pada tugas ini sebenarnya juga sebagai tugas utama seorang amil, karena tidak terlepas dari kewajiban memberikan kesadaran masyarakat tentang berzakat. Pada realitanya bahwa sikap enggan untuk berzakat dikarenakan masyarakat yang masih awam. Padahal sebagai umat muslim, zakat merupakan rukun Islam yang wajib dipenuhi. Sehingga keberadaan seorang amil dalam mengedukasi masyarakat menjadi tugas yang wajib hukumnya.<sup>13</sup>

2) Mendapatkan Edukasi

Sebenarnya tugas ini juga bagian dari tanggung jawab seorang amil. Mereka juga harus mendapatkan edukasi atau pelatihan karena berada pada barisan terdepan ketika terjun di masyarakat mengelola zakat. Sehingga perlu pelatihan bagi para amil di berbagai lembaga amil zakat, agar dapat bertanggung jawab

---

<sup>12</sup> Ahmad Mifdlol Muthohar, *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing, 2013), 31.

<sup>13</sup> Ibid, 37.

pada tugasnya. Seseorang yang berkompeten tentu akan menghasilkan kinerja yang baik.<sup>14</sup>

### C. Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah (ZIS)

#### 1. Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Definisi zakat secara bahasa berarti tumbuh atau bertambah. Zakat dapat juga untuk mengungkapkan pujian, kesucian ataupun keshalehan.<sup>15</sup> Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah di Madinah. Namun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa perintah untuk berzakat bersamaan dengan perintah shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.<sup>16</sup> Seorang muslim yang memiliki harta dan telah mencapai nasab nya harus menunaikan zakat. Zakat diberikan pada 8 golongan asnaf sesuai perintah Allah SWT.<sup>17</sup>

##### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan umat Islam yang berkaitan dengan harta benda. Pembayar zakat (muzakki) wajib menyerahkan sebagian hartanya.<sup>18</sup> Terdapat beberapa

<sup>14</sup> Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat.*, 39.

<sup>15</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Depok: Graha Ilmu, 2015), 149.

<sup>16</sup> Fahmi Abdullah, *Pajak Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 103.

<sup>17</sup> Wahbah Al-zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 83.

<sup>18</sup> Sulistyowati, *Synthesizing National Zakat Index Application In Indonesia*, Journal of Islamics Lairba, Vol. 4, 2018

dalil dalam Al-Quran yang berisi perintah berzakat salah satunya pada ayat berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.” (QS. At-Taubah: 103)<sup>19</sup>

Pada sebuah hadis juga telah disinggung terkait zakat, sesuai dengan bunyi hadis berikut ini:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْإِيمَانَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ وَلَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ  
لَهُ

Artinya: Nabi saw. bersabda, “Allah tidak akan menerima keimanan kecuali dengan zakat. Dan tidak ada keimanan pada diri seseorang yang tidak menunaikan zakat.” (HR. Muslim)<sup>20</sup>

### c. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun dari ibadah zakat harus memenuhi beberapa hal berikut :

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh (berakal)
- 4) Harta dapat berkembang
- 5) Harta telah mencapai nishab
- 6) Untuk zakat mal harus mencapai waktu satu tahun
- 7) Harta tidak terdapat hutang
- 8) Harta merupakan kelebihan atas kebutuhannya pokok<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016), 288.

<sup>20</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjah Al-Qusyairi An-Nasaiburi, *Shahih Muslim* terjemah. Fachruddin HS (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), 423.

Adapun beberapa syarat mengeluarkan zakat yang harus terpenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Niat, merupakan aspek penting dalam kegiatan membayar zakat untuk menjadi pembeda dari kegiatan lain seperti kafarat atau sadaqah lain.
- 2) Memberikan kepemilikan harta, distribusi zakat ini dilakukan dengan memberikan zakat pada masyarakat yang berhak menerima.<sup>22</sup>

## 2. Infaq

### a. Pengertian Infaq

Infaq merupakan pemberian sukarela ketika seseorang memperoleh rezeki, dan jumlahnya sesuai kehendak masing-masing.<sup>23</sup> Menurut bahasa Arab infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu”.<sup>24</sup> Secara harfiah infaq dapat dimaknai sebagai pengeluaran harta dengan nominal yang tidak ditetapkan. Infaq dapat dikatakan berbeda dengan zakat, karena infaq ada nisbah. Kemudian infaq juga tidak harus diberikan pada masyarakat tertentu. Infaq dapat disebut wajib misalnya terkait zakat, *kafarat*, *nazar*, dan lain-lain. Sedangkan infaq yang sunah seperti infaq

---

<sup>21</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 172.

<sup>22</sup> Shaleh al- Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Depok: Gemma Insani Press, 2015), 231.

<sup>23</sup> Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Jakarta: Pena Mas, 2022), 74.

<sup>24</sup> Wawan Shofwan Solehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah* (Lampung: Cendekia Press, 2017), 228.

untuk fakir miskin, infaq atas terjadinya bencana alam, infaq untuk kemanusiaan, dan lainnya.<sup>25</sup>

b. Dasar Hukum Infaq

Islam telah menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan nafkah pada jalan Allah, salah satunya dalam ayat berikut ini:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَعَعًا سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنٍّ بُلَّةٌ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)<sup>26</sup>

Kemudian pada sebuah hadis telah disebutkan tentang keutamaan dari melakukan infaq bagi seorang muslim, sebagaimana bunyi hadis berikut:

عن سعد بن أبي وقاص اللهري عن أبيه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم  
قَالَ لَهُ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي  
فِي أَمْرَاتِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: “Sesungguhnya engkau tiada menafkahkan sesuatu nafkahpun yang dengannya itu engkau mencari keridhaan Allah, melainkan engkau pasti diberi pahala karena pemberian nafkahmu tadi, sampaipun sesuatu yang engkau jadikan untuk makanan mulut istrimu.” (HR. Ibnu Majah)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 83.

<sup>26</sup> Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016), 394.

<sup>27</sup> Al-Qazwani dan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* terj. Al-Kattani, Abdul Hayyie, Muhammad Muhklisin, Andri Wijaya, dan Jajang Husnis Hidayat (Jakarta: Gema Insani, 2016), 178.

c. Ketentuan dalam Berinfaq

Ketentuan dalam melakukan infaq sebenarnya telah dijelaskan pada beberapa dalil dalam Al-Quran diantara harus mendahulukan pada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat contohnya untuk kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya. Selain itu juga dapat diberikan lain yang membutuhkan.<sup>28</sup>

3. Shodaqoh

a. Pengertian Shodaqoh

Secara bahasa shodaqoh berasal dari bahasa Arab asal kata *sadaqa* yang memiliki arti benar. Sehingga dalam artian lebih luas jika kita bersedekah merupakan orang yang benar dalam hal pengakuan imannya.<sup>29</sup> Menurut para fuqaha, shodaqoh merupakan kegiatan memberi seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan spontan tanpa adanya batasan waktu dan nominal. Pemberian shodaqoh semata-mata untuk mengharap ridha Allah SWT dan pahala.<sup>30</sup> Syariat Islam telah menjelaskan hukum dari shodaqoh dan infaq dapat dipersamakan. Namun shodaqoh menyangkut hal yang lebih luas seperti bersifat nonmaterial.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat* (Bandung: Angkasa, 2013), 39.

<sup>29</sup> Arif Rahman, *Amalan Kecil Berpahala Besar* (Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2016), 14.

<sup>30</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf)* (Jakarta: Kencana, 2021), 175.

<sup>31</sup> Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, 116.

b. Dasar Hukum Shodaqoh

Dalil yang berkenaan dengan shodaqoh telah banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya pada ayat berikut:

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ  
كَرِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka” (QS. Al-Hadid: 18)<sup>32</sup>

Pada sebuah hadis, Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah.

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ قَالَ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْعِنَى وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu anhu berkata,: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihiwasallam dan berkata,: "Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: "Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan". (HR. Bukhari)<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016), 513.

<sup>33</sup> Awwad Al-Khalaf, Zaid Ar-Royani, dan Abu Faqih Al-Atsary, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah* (Solo: Pustaka Arafah, 2016), 312.

c. Bentuk-Bentuk Shodaqoh

Menurut Sami dan Nafik, terdapat beberapa bentuk shodaqoh antara lain:

- 1) Materi untuk kebutuhan sehari-hari
- 2) Melalui kedua tanganya yang memberikan manfaat.
- 3) Secara adil mendamaikan dua orang yang berselisih.
- 4) Membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar.
- 5) Selalu mengingatkan agar berbuat baik dan menjauhi hal buruk.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Abdus Sami dan Muhammad Nafik, "Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya)", *JESTT*, 1 (3), 2014: 206.